Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PAMEKASAN HEBAT
-HARMONIS . EFEKTIF EFESIEN . BERSIH . AKUNTABEL . TANGGAP-



KALENDER PENDIDIKAN

JENJANG PAUD, SD, DAN SMP

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 420/2162.2/432.301/2023

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN
JENJANG PAUD, SD, DAN SMP
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 420/2162.2/432.301/2023

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD, DAN SMP

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PAMEKASAN

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Stantar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses

pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB RI, Nomor 327/2023, Nomor 1/2023, dan Nomor 1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB RI

Nomor 1066 tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 2023/2024.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 2023/2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1) Kalender Pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur;

(2) Satuan Pendidikan meliputi : PAUD, SD, dan SMP;

(3) Hari Efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;

(4) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran;

(5) Minggu efektif adalah waktu belajar selama 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu, dengan jumlah minggu efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;

(6) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester;

(7) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari minggu;

(8) Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya;

(9) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

(1) Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;

(2) Tahun Pelajaran 2023/2024 diakhiri pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024.

BAB III
HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

(1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru;

(2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 17, 18, dan 20 Juli 2023, serta pada 10 (sepuluh) hari berikutnya diisi dengan pembelajaran yang menyenangkan.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

(1) Bagi TK dan SD diadakan kegiatan antara lain :
   a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
   b. Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orang tua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan;

(2) Bagi kelas VII SMP, diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
BEBAN BELAJAR

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap;

(2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran minimal 36 minggu;

(3) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;

(4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sebanyak 8 (delapan) hari;

(5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

JENJANG	KURIKULUM 2013	KURIKULUM MERDEKA
PAUD (TK)	Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 30 menit.	Alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit perminggu. Alokasi waktu di PAUD usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit perminggu.
SD	Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I (30 jam pelajaran), kelas II (32 jam pelajaran), kelas III (34 jam pelajaran), kelas IV, V dan VI (36 jam pelajaran) dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit.	Jam belajar efektif intrakurikuler setiap minggu untuk kelas I (23 jam pelajaran) kelas II (25 jam pelajaran) dan kelas IV dan V (29 jam pelajaran) dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit. Jam belajar efektif kokurikuler untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk kelas I, II, IV, dan V (252 jam pelajaran) pertahun.
SMP	Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII, dan IX (38 jam pelajaran) dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit.	Jam belajar efektif intrakurikuler setiap minggu untuk kelas VII dan VIII (29 jam pelajaran) dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit. Jam belajar efektif kokurikuler untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk kelas VII dan VIII (360 jam pelajaran) per tahun.

Pasal 6

(1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat programyang meliputi :

a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS);

b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);

c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);

d. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);

e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.

(2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:

<table>
<tr><th>Kurikulum 2013</th><th>Kurikulum Merdeka</th></tr>
<tr><td>Program Tahunan/Semester</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Silabus</td><td>Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)</td></tr>
<tr><td>Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)</td><td>Modul Ajar (MA)</td></tr>
<tr><td>Program Kegiatan Ekstrakurikuler/ Pengembangan Diri</td><td>Program kegiatan ekstrakurikuler/ pengembangan diri dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Program kegiatan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru TIK</td></tr>
</table>

BAB V
KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

(1) Kegiatan Tengah Semester adalah kegiatan yang dilaksanakan pada penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal;

(2) Pada tengah semester Satuan Pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan profil pelajar Pancasila;

(3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester gasal.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

(1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Penilaian Hasil Belajar meliputi Penilaian Formatif dan Sumatif.

Pasal 9

(1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
   a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
   b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap;

(2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD, kelas IX SMP, pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah.

BAB VII
LIBUR SEKOLAH

Pasal 10

(1) Libur Semester gasal berlangsung selama 6 (enam) hari;

(2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari;

(3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran.

BAB VIII
HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 11

(1) Libur awal Ramadhan adalah tiga hari efektif, mulai 1 (satu) hari efektif sebelum tanggal1 Ramadhan dan 2 (dua) hari setelah 1 Ramadhan 1445 H;

(2) Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah 2 (dua) hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan 5 (lima) hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh Satuan Pendidikan;

(3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;

(4) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

PAMEKASAN HEBAT
-HARMONIS . EFEKTIF/EFESIEN . BERSIH . AKUNTABEL . TANGGAP-

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Pamekasan;

(2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;

(3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor : 420/1740.1/432.301/2022 tentang Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun pelajaran 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 11 Juli 2023
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AKHMAD ZAINI, M.Pd., M.HP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720311 199605 1 001

KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK TK, SD, SMP DAN SEDERAJAT

No	BULAN	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JULI'23		LU							LU							LU	1	2	LHB	3	4	5	LU	6	7	8	9	10	11	LU	12
2	AGUSTUS'23	13	14	15	16	17	LU	18	19	20	21	22	23	LU	24	25	26	LHB	27	28	LU	29	30	31	32	33	34	LU	35	36	37	38
3	SEPTEMBER'23	39	40	LU	41	42	43	44	45	46	LU	47	48	49	50	51	52	LU	53	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	LHB	62	63	
4	OKTOBER'23	LU	64	65	66	KTS	KTS	KTS	LU	67	68	69	70	71	72	LU	73	74	75	76	77	78	LU	79	80	81	82	83	84	LU	85	86
5	NOPEMBER'23	87	88	89	90	LU	91	92	93	94	95	96	LU	97	98	99	100	101	102	LU	103	104	105	106	107	108	LU	109	110	111	112	
6	DESEMBER'23	113	114	LU	115	116	117	118	119	120	LU	121	122	123	124	125	126	LU	127	128	129	130	LS1	LS1	LU	LHB	CB	LS1	LS1	LS1	LS1	LU
7	JANUARI'24	LHB	1	2	3	4	5	LU	6	7	8	9	10	11	LU	12	13	14	15	16	17	LU	18	19	20	21	22	23	LU	24	25	26
8	PEBRUARI'24	27	28	29	LU	30	31	32	LHB	33	LHB	LU	34	35	36	37	38	39	LU	40	41	42	43	44	45	LU	46	47	48	49		
9	MARET'24	50	51	LU	52	53	54	55	56	57	LU	LHB	LPP	LPP	LPP	58	59	LU	60	61	62	63	64	65	LU	66	67	68	69	LHB	70	LU
10	APRIL'24	EF	EF	EF	EF	EF	EF	LU	EF	EF	LHB	LHB	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	71	72	73	LU	74	75	76	77	78	79	LU	80	81	
11	MEI'24	LHB	82	83	84	LU	85	86	87	LHB	88	89	LU	90	91	92	93	94	95	LU	96	97	98	LHB	99	100	LU	101	102	103	104	105
12	JUNI'24	LHB	LU	106	107	108	109	110	111	LU	112	113	114	115	116	117	LHB	118	119	120	121	122	123	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	
	JULI'24	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU							LU			

KETERANGAN:

LHB : Libur Hari Besar
LU : Libur Umum
LS1 : Libur Semester 1*
LS2 : Libur Semester 2*

LPP : Libur Permulaan Puasa
LHR : Libur Sekitar Hari Raya
EF : Hari Efektif Fakultatif
: Penyerahan rapor

: MPLS
KTS : KTS

Semester Ganjil	: 130 hari
Semester Genap	: 123 hari
Hari Efektif Fakultatif	: 8 hari
KTS	: 3 hari

*Libur Semester untuk peserta didik

19 Juli 2023	Tahun Baru Islam 1445 H	29 Maret 2024	Wafat Isa Al-Masih
17 Agustus 2023	HUT Kemerdekaan RI	10-11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 H
28 September 2023	Maulid Nabi Muhammad SAW	1 Mei 2024	Hari Buruh Internasional
25 Desember 2023	Hari Raya Natal	9 Mei 2024	Kenaikan Isa Al-Masih
1 Januari 2024	Tahun Baru Masehi 2024	23 Mei 2024	Hari Raya Waisak
8 Februari 2024	Isra Miraj Nabi Muhammad SAW	1 Juni 2024	Hari Lahir Pancasila
10 Februari 2024	Tahun Baru Imlek	16 Juni 2024	Hari Raya Idhul Adha
11 Maret 2024	Hari Raya Nyepi		

PAMEKASAN HEBAT

KALENDER TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Juli 2023					
Senin		3	10	17	24/31
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jumat		7	14	21	28
Sabtu	1	**8**	15	22	**29**
Minggu	2	9	16	23	30

17 - 20 Juli 2023 : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

19 Juli 2023: Tahun Baru Hijriyah

Agustus 2023					
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	**16**	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jum'at	4	11	16	25	
Sabtu	5	12	19	26	
Minggu	6	13	20	27	

17 Agustus 2023: HUT Kemerdekaan RI

September 2023					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Minggu	3	10	17	24	

28 Sepetember 2023 : Maulid Nabi Muhamma

Oktober 2023					
Senin		2	9	16	23/30
Selasa		3	10	17	24/31
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jum'at		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28
Minggu	1	8	15	22	29

5-7 Oktober 2023: Kegiatan Tengah Semester

November 2023					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jum'at	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	
Minggu	5	12	19	26	

Desember 2023					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Minggu	3	10	17	24	31

21 Des 2023: hari efektif terakhir Semester gasal

22 - 30 Desember 2023 : Libur Semester gasal

25 dan 26 Desember : Hari Natal dan cuti bersama

Januari 2024					
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Minggu	7	14	21	28	

1 Januari 2024 : Tahun Baru Masehi

Februari 2024					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	
Sabtu	3	10	**17**	24	
Minggu	4	11	18	25	

8 Februari 2024 : Isra Mi'raj Nabi Muhammad

10 Februari 2024 : Tahun Baru Imlek

Maret 2024					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	**20**	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Minggu	3	10	17	24	31

11 Maret 2024 : Hari Raya Nyepi

29 Maret 2024 : Wafat Yesus Kristus

April 2024					
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	23	
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	**12**	19	26	
Sabtu	6	13	20	**27**	
Minggu	7	14	21	28	

10-11 April 2024 : Hari Raya Idul Fitri 1445 H

1-6 April 2024 : Hari Efektif Fakultatif

8-17 April 2024 : Libur Hari Raya Idul Fitri

Mei 2024					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	**16**	23	30
Jum'at	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	
Minggu	5	12	19	26	

1 Mei 2024 : Hari Buruh Internasional

9 Mei 2024 : Kenaikan Isa Almasih

23 Mei 2024 : Hari Raya Waisak

Juni 2024					
Senin		3	10	17	24
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	**27**
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Minggu	2	9	16	23	30

1 Juni 2024 : Hari Kelahiran Pancasila

16 Juni 2024 : Hari Raya Idul Adha

24-29 Juni 2024: Libur semester genap

Juli 2024					
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	**24**	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Minggu	7	14	21	28	

1-13 Juli 2024: Libur Semester Genap

PAMEKASAN HEBAT

-HARMONIS . EFEKTIF/EFESIEN . BERSIH . AKUNTABEL . TANGGAP-

PAMEKASAN

HEBAT